



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SIGIT BUDI RAHARDJO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
3. NHK : 428809

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 494.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/148 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 363.000.000
2. Tanah Seluas 501 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 131.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.300.000

1. MOBIL, DAIHATSU B100RS-GMDFJ(4X2)M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 28D (MIO/AL1155) A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.100.000
3. MOTOR, HONDA NF11B2D1 M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000
4. MOTOR, HONDA X1H02N35M1A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA HIB02N41L0A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 287.753.303

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 922.303.303

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 922.303.303



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.